



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 96/Pdt.P/2017/PN.Amp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus Permohonan Penggantian Tempat Kelahiran, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

- I WAYAN SUMERTA** : Jenis kelamin laki – laki, Tempat lahir Bugbug, Tanggal lahir 15-05-1971, Umur 46 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/ pekebun, Status sudah menikah, Kewarganegaraan Indonesia, , Alamat Br. Dinas Bugbug Tengahan, desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
- NI WAYAN SUBUANI** : Jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir samuh, Tanggal lahir 05 – 07 – 1981, Umur 39 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status sudah menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Dinas Bugbug Tengahan , Desa Bugbug , Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
- Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 96/Pen.HT/2017/PN.Amp, tanggal 14 SEPTEMBER 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 96/Pen.H.Sd/2017/PN.Amp, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Tempat Kelahiran tanggal 11 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 14 September 2017 dengan register nomor : 96/Pdt.P/2017/PN.Amp yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 96/Pdt.P/2017/PN.Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Hindu pada tahun 1997 sebagaimana telah tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 76/CS/1997 tanggal 15 Januari 1997 bertempat di Banjar Dinas Bugbug Tengahan , Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
2. Bahwa I Komang Sugiadnyana merupakan anak ke tiga dari pasangan Suami istri I Wayan Sumerta dengan Ni Wayan Subuani ( para pemohon ) sebagaimana telah tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 179/UM/2001 tanggal 17 April 2001 ;
3. Bahwa setelah terbitnya Akta Kelahiran atas nama I Komang Sugiadnyana terdapat kesalahan dalam penulisan Tempat lahir yang bersangkutan, dimana Tempat Lahir yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 179/UM/2001 tanggal 17 April 2001, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah Perasi, pada hal Tempat Lahir yang bersangkutan adalah Bugbug ;
4. Terhadap perbedaan penulisan Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Izasah SD,SMP, sudah tentu sangat menyulitkan dalam proses administrasi yang bersangkutan kedepan dan Penyebab kesalahan pencatatan Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak tahu penyebabnya, yang jelas secara administrasi kesalahan penulisan Tempat Lahir bersangkutan sudah tentu tidak dapat dibenarkan, maka melalui kesempatan ini Para Pemohon mengajukan perbaikan / pembetulan Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 179/UM/2001, tanggal 17 April 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Karangasem dari tempat lahir di Perasi diubah menjadi Bugbug ;
5. Bahwa terhadap perbaikan Tempat Lahir I Komang Sugiadnyana sekiranya tidak bertentangan dengan hukum dan perbaikan tersebut sifatnya hanya pembetulan Administrasi dalam akta Catatan Sipil, maka perbaikan / pembetulan Tempat Lahir yang bersangkutan adalah sah menurut hukum ;
6. Bahwa oleh karena Tempat Lahir I Komang Sugiadnyana sudah tercatat di Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura sudah sepatutnya untuk dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 179/UM/2001 tanggal 17 April 2001 yang telah dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 96/Pdt.P/2017/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan sipil Kabupaten Karangasem dari tempat Lahir Perasi diperbaiki/ dibetulkan menjadi bertempat lahir di Bugbug ;

7. Terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon, berkenaan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk membetulkan **Tempat Lahir anak Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Catatan Sipil dengan Nomor : 179/UM/2001 tanggal 17 April 2001 yang semula adalah bertempat lahir di Perasi menjadi bertempat lahir di Bugbug ;**
3. Menyatakan bahwa pembetulan tempat lahir tersebut adalah sah ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Bukti P- 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Sumerta, NIK : 5107041505710004, tertanggal 16 Juli 2012 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Subuani, NIK : 5107044507780004, tertanggal 08 Juli 2012 ;
2. Bukti P - 2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Wayan Sumerta, Nomor : 5107042001100144, tertanggal 25 Juli 2013;
3. Bukti P - 3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 76/CS/1997 tertanggal 4 Pebruari 1997 ;
4. Bukti P - 4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Komang Sugiadnyana Nomor : 179/UM/2001, tertanggal 17 April 2001 ;
5. Bukti P - 5 : Foto copy Ijazah SD atas nama I Komang Sugiadnyana Nomor : DN-22 Dd 0058727, tertanggal 8 Juni 2013 ;
6. Bukti P – 6 : Foto copy Kutipan Ijazah SMP atas nama I Komang Sugiadnyana Nomor : DN-22 DI/06 0020149, tertanggal 11 Juni 2016 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 96/Pdt.P/2017/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya;

## 1. Saksi I Nengah Sumantra :

- Bahwa Pemohon I adalah kakak kandung saksi, sedangkan Pemohon 2 adalah ipar saksi ;
- Bahwa alasan permohonan diajukan adalah mengenai perubahan Tempat lahir anak Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 1997 secara agama Hindu ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa dari kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa ada kesalahan dalam penulisan tempat lahir pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama I Komang Sugiadnyana ;
- Bahwa anak para pemohon lahir di Bugbug pada tanggal 28 Maret 2001;
- Bahwa pada akta kelahiran anak para pemohon tertulis lahir di Perasi pada tanggal 28 Maret 2001 ;
- Bahwa saksi menengok pada saat kelahiran anak Para Pemohon ;
- Bahwa alasan mengajukan permohonan perubahan adalah untuk tertib administrasi kependudukan anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi ;

## 2. Saksi I Wayan Wirna :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Para Pemohon sebatas berteman ;
- Bahwa alasan permohonan diajukan adalah mengenai perubahan tempat lahir anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 1997 secara agama Hindu ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa dari kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 96/Pdt.P/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesalahan dalam penulisan tempat lahir pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama I Komang Sugiadnyana ;
- Bahwa anak para pemohon lahir di Bugbug pada tanggal 28 Maret 2001;
- Bahwa pada akta kelahiran anak para pemohon tertulis lahir di Perasi pada tanggal 28 Maret 2001 ;
- Bahwa saksi menengok pada saat kelahiran anak Para Pemohon ;
- Bahwa alasan mengajukan permohonan perubahan Tempat lahir adalah untuk tertib administrasi kependudukan anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan Tempat lahir anak Para Pemohon, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan Perubahan Tempat lahir tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian secara *formal* Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 96/Pdt.P/2017/PN.Amp





- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 15 Januari 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, dengan Nomor : 76/CS/1997 ( Bukti P. 3 ) ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon menginginkan perubahan Tempat lahir anak yang ke tiga yang lahir pada tanggal 28 Maret 2001 yang diberi nama I Komang Sugiadnyana jenis kelamin laki-laki yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 17 April 2001, dengan Nomor : 179/UM/2001 ( Bukti P.4 ) ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perubahan Tempat lahir pada Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon, dengan harapan anak Para Pemohon bisa menjadi lebih baik dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut masih tertulis lahir di Perasi pada tanggal 28 Maret 2001 dikuatkan dengan keterangan para saksi dan Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat lahir yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah benar untuk dirubah menjadi lahir di Bugbug pada tanggal 28 Maret 2001 hal ini disebabkan agar anak Para Pemohon mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bukti yang bersesuaian antara satu dengan lainnya bertanda P-1 sampai dengan P- 6, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian yang menerangkan bahwa *Tempat lahir* anak para pemohon tidak sesuai dengan Ijazah anak para pemohon, maka dengan itu Para Pemohon bermaksud merubah Tempat lahir anak Para Pemohon ini semata-mata demi kepentingan anak tersebut dimasa yang akan datang;

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan perubahan Tempat Lahir , berdasarkan keterangan saksi -saksi tidak bertentangan dengan Hukum dan Adat setempat serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti Tempat Lahir anak Para Pemohon dari semula tertulis "Lahir di Perasi pada tanggal 28 Maret 2001" menjadi "lahir di Bugbug, pada tanggal 28 Maret 2001" beralasan hukum untuk dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Para Pemohon / *Petitum* pada angka 1 (satu) mengenai perubahan Tempat Lahir dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Pemohon dalam *Petitum* angka 2 ( dua ) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan Tempat lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki / membetulkan Tempat lahir anak Para Pemohon yang bernama I KOMANG SUGIADNYANA, lahir di Perasi tanggal **28 MARET 2001** sebagaimana kutipan Akta Kelahirannya Nomor. 179/UM/2001., tertanggal 17 April 2001 dari tertulis lahir di **Perasi** diperbaiki / dibetulkan menjadi lahir di **Bugbug**;
3. Menyatakan bahwa perbaikan / pembetulan tempat lahir anak Para pemohon bernama I KOMANG SUGIADNYANA Nomor. 179/UM/2001., tertanggal 17 April 2001 sebagaimana kutipan Akta Kelahirannya dari tertulis lahir **di Perasi** , diperbaiki / dibetulkan menjadi lahir **di Bugbug** adalah sah ;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Catatn Sipil Kab. Karangasem untuk mencatatkan mengenai perbaikan / pembetulan tempat lahir anak bernama I KOMANG SUGIADNYANA pada akta kelahirannya tersebut ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 96/Pdt.P/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada Hari : **SELASA**, tanggal **26 September 2017** oleh: **LIA PUJI ASTUTI, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk memeriksa permohonan Para Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : **NI NYOMAN SARININGSIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**NI NYOMAN SARININGSIH, SH.**

**LIA PUJI ASTUTI, SH.**

**Perincian biaya :**

Biaya PNPB	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
Pnpb panggilan	Rp.	5.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-

**JUMLAH**

**Rp. 236.000,-**

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 96/Pdt.P/2017/PN.Amp